

Frequently Asked Questions (FAQ's)
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Tentang
Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(SEOJK Rencana Bisnis BUS UUS)

1. Penyampaian Rencana Bisnis bagi UUS apakah disajikan tersendiri atau terpisah dari Rencana Bisnis bank umum yang memiliki UUS (induknya)?

Penyampaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis untuk UUS disusun sebagai bagian tersendiri yang disajikan sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bank umum yang memiliki UUS. Penyampaian laporan tersebut mengacu pada Lampiran II SEOJK ini. Sementara itu, berdasarkan SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum diatur bahwa Penyampaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Umum yang memiliki UUS harus secara konsolidasi mencakup pula laporan bagi UUS sebagai satu kesatuan.

2. Bagaimana BUS dan UUS melakukan proyeksi mengenai penyaluran dana zakat?

BUS dan UUS dapat memproyeksikan penyaluran dana zakat dengan mengacu pada laporan realisasi RBB tahun sebelumnya. Penyaluran dana zakat merupakan salah satu amanat dari UU Perbankan Syariah bahwa bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal*.

3. Apakah penerbitan produk dan/atau aktivitas baru berupa pengembangan fitur/karakteristik atas produk dan/atau aktivitas yang telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank harus dicantumkan dalam Rencana Bisnis BUS dan UUS?

Tidak. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur bahwa Produk dan/atau aktivitas baru yang wajib dilaporkan dalam Rencana Bisnis BUS dan UUS hanya Produk dan/atau aktivitas baru yang belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank yang bersangkutan.

4. Apakah penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan merupakan bagian dari Rencana Bisnis?

Penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan disampaikan pada waktu yang sama dengan penyampaian Rencana Bisnis sebagai bagian dari Rencana Bisnis atau dalam dokumen terpisah.

5. Apakah bank boleh menambahkan jika ada pihak lain yang menerima penyaluran dana zakat selain lembaga/badan amil zakat?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

6. Apakah penyampaian laporan perubahan Rencana Bisnis 2018 yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juni Tahun 2018 harus mengacu pada format pelaporan sesuai dengan SEOJK ini?

SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2018, dengan demikian penyampaian laporan perubahan RBB 2018 yang disampaikan:

- a. Sebelum tanggal 1 Mei 2018 mengacu pada SEBI Nomor 12/32/DPbS tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Sejak tanggal 1 Mei 2018 mengacu pada SEOJK ini.